



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1712, 2020

KEMEN-KKP. ORTA. Politeknik Kelautan dan Perikanan. Pencabutan.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91/PERMEN-KP/2020

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pasal 197 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan telah mendapatkan persetujuan

tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor B/1380/M.KT.01/2020, tanggal 2 Oktober 2020, hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab secara teknis kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan dan secara administratif kepada sekretaris badan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
- (2) Pembinaan Politeknik Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis akademik dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi serta pembinaan secara teknis operasional dan administratif dilakukan oleh Menteri.
- (3) Politeknik Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur.

Pasal 2

Politeknik Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan kegiatan Politeknik Kelautan dan Perikanan;
- b. penyusunan rencana dan program pendidikan;
- c. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi pengajaran dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
- f. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- g. pelaksanaan pembinaan karakter;
- h. pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
- i. pengelolaan kesejahteraan taruna dan praktik kerja taruna serta urusan alumni;
- j. pelaksanaan pengawasan internal;
- k. pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, prasarana dan sarana lainnya; dan
- l. pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Politeknik Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:
 - a. direktur dan wakil direktur;
 - b. dewan penyantun;

- c. senat;
 - d. satuan penjaminan mutu;
 - e. satuan pengawas internal;
 - f. subbagian umum;
 - g. program studi;
 - h. pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - i. pusat pembinaan karakter;
 - j. unit penunjang; dan
 - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 5

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin Politeknik Kelautan dan Perikanan.
- (2) Direktur merupakan dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik Kelautan dan Perikanan.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang wakil direktur.
- (2) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Wakil Direktur terdiri dari:
 - a. Wakil Direktur Bidang Administrasi Akademik, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur I;
 - b. Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur II; dan
 - c. Wakil Direktur Bidang Ketarunaan dan Alumni, yang selanjutnya disebut Wakil Direktur III.

Pasal 7

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, serta kerja sama pendidikan.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, pengelolaan barang milik negara, kepegawaian, hukum, tata usaha, dan kerumahtanggaan.
- (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan ketarunaan dan alumni, serta pembinaan karakter.
- (4) Wakil Direktur I, Wakil Direktur II, dan Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) merupakan dosen yang diberi tugas tambahan membantu direktur.

Bagian Ketiga

Dewan Penyantun

Pasal 9

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain.

Bagian Keempat

Senat

Pasal 10

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik Kelautan

dan Perikanan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Bagian Kelima
Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 11

- (1) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan sistem penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Satuan Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Internal

Pasal 12

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan unsur pengawas yang mempunyai tugas pengawasan nonakademik.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Bagian Ketujuh
Subbagian Umum

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang ketatausahaan.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur II.
- (3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

Bagian Kedelapan
Program Studi

Pasal 14

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana akademik.
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua.
- (4) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Ketua Program Studi dibantu oleh sekretaris.

Bagian Kesembilan

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan unsur pelaksana akademik.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (3) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (4) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan penelitian ilmiah murni dan terapan, pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan publikasi, peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaan urusan administrasi pusat, serta evaluasi dan pelaporan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dibantu oleh sekretaris.

Bagian Kesepuluh

Pusat Pembinaan Karakter

Pasal 16

- (1) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Wakil Direktur III.

- (2) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.
- (3) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, bimbingan dan konseling, pembinaan fisik, mental, dan kesamaptaan taruna, pembinaan tata kehidupan kampus, pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan taruna, dan urusan administrasi pusat.
- (4) Pusat Pembinaan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Bimbingan dan Konseling Taruna;
 - b. Unit Asrama; dan
 - c. Unit Olahraga dan Seni.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pusat Pembinaan Karakter dibantu oleh sekretaris.

Pasal 17

- (1) Unit Bimbingan dan Konseling Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan mental dan moral taruna.
- (2) Unit Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan prasarana dan sarana, pelayanan akomodasi, dan konsumsi.
- (3) Unit Olahraga dan Seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf c mempunyai tugas menyediakan dan melaksanakan kegiatan olahraga dan seni dalam rangka meningkatkan kesamaptaan dan kebugaran taruna.

Bagian Kesebelas

Unit Penunjang

Pasal 18

- (1) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j merupakan unsur penunjang untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan tri dharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Kelautan dan Perikanan.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Unit Perpustakaan;
 - b. Unit Laboratorium;
 - c. Unit Teknologi Informatika;
 - d. Unit Praktik Kerja;
 - e. Unit Sertifikasi; dan
 - f. Unit Kesehatan.
- (3) Unit Perpustakaan, Unit Laboratorium, Unit Teknologi Informatika, Unit Praktik Kerja, dan Unit Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e berada di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur dan dibina oleh Wakil Direktur I.
- (4) Unit Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dibina oleh Wakil Direktur III.
- (5) Setiap Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan f dipimpin oleh kepala.

Pasal 19

- (1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pengelolaan perpustakaan serta melayani pengguna jasa perpustakaan.
- (2) Unit Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan

- pengelolaan laboratorium untuk kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Unit Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan peningkatan dan pengembangan keterampilan komputer kepada taruna dan pegawai.
 - (4) Unit Praktik Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, dan pelayanan kegiatan praktik sesuai dengan Program Studi.
 - (5) Unit Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, dan pelayanan kegiatan sertifikasi keahlian dan kompetensi.
 - (6) Unit Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana, dan pelayanan kesehatan taruna dan pegawai.

Bagian Keduabelas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

Pada Politeknik Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi

Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Politeknik Kelautan dan Perikanan.

- (3) Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Politeknik Kelautan dan Perikanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai direktur dan wakil direktur, Dewan Penyantun, Senat, Satuan Penjaminan Mutu, Satuan Pengawas Internal, Subbagian Umum, Program Studi, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Pusat Pembinaan Karakter, Unit Penunjang, dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Politeknik Kelautan dan Perikanan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan.

Pasal 25

Direktur menyampaikan laporan kepada kepala pusat yang membidangi pendidikan kelautan dan perikanan mengenai hasil penyelenggaraan pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 26

Politeknik Kelautan dan Perikanan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan.

Pasal 27

Setiap unsur lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 28

Setiap pimpinan pada unit organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik

melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 29

Setiap pimpinan pada unit organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 30

Setiap pimpinan pada unit organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap pimpinan pada unit organisasi Politeknik Kelautan dan Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi pada Politeknik Kelautan dan Perikanan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 33

- (1) Kepala Subbagian Umum pada Politeknik Kelautan dan Perikanan merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a
- (2) Direktur dan wakil direktur, kepala satuan, ketua program studi, kepala pusat, sekretaris, dan kepala unit merupakan jabatan nonstruktural.

BAB V LOKASI

Pasal 34

Politeknik Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berlokasi di:

- a. Dumai, Provinsi Riau;
- b. Karawang, Provinsi Jawa Barat;
- c. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat;
- d. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
- e. Jembrana, Provinsi Bali;
- f. Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- g. Bitung, Provinsi Sulawesi Utara;
- h. Bone, Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- i. Sorong, Provinsi Papua Barat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan lingkup Politeknik Kelautan dan Perikanan berdasarkan

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1460);
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1461);
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan

- dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1462);
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1463);
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 63/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1464);
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1465);

- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1607);
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1608); dan
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 579),

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1460);

- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1461);
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1462);
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1463);
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

- 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1464);
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1465);
- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1607);
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1608); dan
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 579),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1460);
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1461);
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1462);
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata

- Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1463);
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1464);
 - f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 64/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1465);
 - g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1607);

- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1608); dan
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 579),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 91 /PERMEN-KP/2020
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK
 KELAUTAN DAN PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI
 POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO